



PUTUSAN
Nomor 401/Pid.B/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1	Nama Lengkap	:	VAHMI EZZA FERDIANSYAH Als HENDRA Bin AJUN
2	Tempat lahir	:	Garut
3	Umur/tanggal lahir	:	37 Tahun / 23 April 1987
4	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
5	Kebangsaan	:	Indonesia
6	Tempat tinggal	:	Kampung Papanggungan RT 002 RW 006, Desa Mekarsari, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut
7	Agama	:	Islam
8	Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa II

1	Nama Lengkap	:	APEP Als NOTO Bin ROMADIN
2	Tempat lahir	:	Garut
3	Umur/tanggal lahir	:	34 Tahun/05 November 1980
4	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
5	Kebangsaan	:	Indonesia
6	Tempat tinggal	:	Kampung Legok Muncang, RT 001 RW 002, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cihurip, Kabupaten Garut
7	Agama	:	Islam
8	Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa III



1	Nama Lengkap	:	AHMAD SOFIYAN AL BANANI BADRUZAMAN Als ARIF Bin (Alm) AHUDIN
2	Tempat lahir	:	Garut
3	Umur/tanggal lahir	:	45 Tahun / 10 Maret 1979
4	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
5	Kebangsaan	:	Indonesia
6	Tempat tinggal	:	Kampung Pangkalan Kaler RT 001 RW 012, Desa Pananjung, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten garut.
7	Agama	:	Islam
8	Pekerjaan	:	Pedagang

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan 09 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 401/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 6 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 401/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 6 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Vahmi Ezza Ferdiansyah Als Hendra Bin Ajun, Apep Als Noto Bin Romadin Dan Ahmad Sofiyon Al Banani Badruzaman Als. Arif Bin (Alm) Ahudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Kekerasan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) ke-1, ke-2 KUHPidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Vahmi Ezza Ferdiansyah Als Hendra Bin Ajun selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan, terhadap terdakwa Apep Als Noto Bin Romadin pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan terhadap terdakwa Ahmad Sofiyon Al Banani Badruzaman Als. Arif Bin (Alm) Ahudin pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankannya dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan Z ZORRO;
 - 1 (satu) dompet warna pink;
 - 1 (satu) liontin warna silver;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna biru No. IMEI 1 868765061404199 No IMEI 2 868765061404181;Dikembalikan kepada saksi Pardomuan Nainggolan dan saksi Evi Msliana Sianipar
 - 1 (satu) buah handphone merk Infinix GT 10 Pro warna biru No. IMEI 1 359438181483248 No IMEI 2 359438181483255Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) pucuk airsoftgun
 - 1 (satu) gelang kayu warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk/tipe Honda Brio Satya jenis MB penumpang, model minibus, tahun 2017. Plat nomor polisi terpajang D 1883 ADM. Plat nomor polisi sesuai data Z 1326 DZ. Warna abu-abu bajak metalik. No Rangka MHRDD1850HJ713906. No Mesin L12B31879213;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 kunci kontak kendaraan Honda Brio Satya.

Dikembalikan kepada saksi Moch Agung Nugraha

4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-210/GRT/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Vahmi Ezza Ferdiansyah Als. Hendra Bin Ajun, Terdakwa Ahmad Sofiyon Al Banani Badruzaman Als Arif Bin (Alm) Ahudin dan Terdakwa Apep Als Noto Bin Romadin pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat di Komplek Amerta Villa Cempaka Rt.001 Rw.001, Desa/Kelurahan Pananjung, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi sekitar bulan Agustus 2024, saat saksi Pardomuan Nainggolan sedang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, tiba-tiba saksi Pardomuan Nainggolan menerima pesan lewat Whatsapp dari Nanda Als Abang (DPO) yang menawarkan bisa membantu memasukan menjadi CPNS, kemudian saksi Pardomuan Nainggolan langsung menelpon Nanda Als Abang (DPO) tersebut yang mengaku merupakan mantan pegawai dari KPK di Jakarta, sehingga dapat membantu memasukan CPNS dengan tanpa dipungut biaya. Mendengar hal tersebut saksi Pardomuan Nainggolan terbujuk dan merasa tertarik untuk memasukkan CPNS Anak Saksi melalui Nanda Als Abang (DPO);

- Selanjutnya saksi Pardomuan Nainggolan meminta bantuan kepada saksi Evi Yanti Masliana Sianipar selaku keponakan saksi Pardomuan Nainggolan agar mau meminjamkan uang dan mengantar saksi Pardomuan Nainggolan ke Jakarta untuk menemui Nanda Als Abang (DPO) tersebut;
- Kemudian pada tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib saksi Pardomuan Nainggolan dan saksi Evi Yanti Masliana Sianipar berangkat dari bandara KNO dengan menggunakan pesawat menuju bandara Soekarno Hatta Jakarta, setibanya disana sekira pukul 20.15 Wib, saksi menelpon Nanda Als Abang (DPO) memberi kabar bahwa saksi sudah sampai di Jakarta, namun Nanda Als Abang (DPO) tersebut mengarahkan saksi Pardomuan Nainggolan dan saksi Evi Yanti Masliana Sianipar agar pergi ke daerah Garut;
- Keesokan harinya tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 Wib saksi Pardomuan Nainggolan dan saksi Evi Yanti Masliana Sianipar berangkat untuk pergi ke Garut dengan menggunakan Bus, setibanya di Garut tepatnya di Bundaran Tarogong sekira pukul 18.00 Wib saksi Pardomuan Nainggolan dan saksi Evi Yanti Masliana Sianipar turun dan kembali menghubungi Nanda Als Abang (DPO), kemudian Nanda Als Abang (DPO) mengatakan bahwa nanti akan ada anak buahnya menjemput yaitu Terdakwa Vahmi Ezza Ferdiansyah Als Hendra yang sebelumnya sudah di hubungi oleh Nanda Als Abang (DPO) untuk merencanakan mengambil barang milik saksi Pardomuan Nainggolan dan saksi Evi Yanti Masliana Sianipar, selanjutnya saksi Pardomuan Nainggolan dan saksi Evi Yanti Masliana Sianipar. menunggu di sebuah rumah makan. Kemudian S saksi Pardomuan Nainggolan dan saksi Evi Yanti Masliana Sianipar di jemput oleh Terdakwa Vahmi Ezza Ferdiansyah Als Hendra dan sempat mengobrol di rumah makan tersebut dan Terdakwa Vahmi Ezza Ferdiansyah Als Hendra menanyakan terkait "Oleh-oleh" adapun yang

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan dengan "Oleh-oleh" tersebut adalah uang, sedangkan Nanda Als Abang (DPO) sebelumnya dari awal berbicara bahwa untuk pengurusan CPNS tersebut tanpa dipungut biaya, kemudian Terdakwa Vahmi Ezza Ferdiansyah Als Hendra mengatakan kepada saksi Pardomuan Nainggolan dan saksi Evi Yanti Masliana Sianipar bahwa uang yang dimaksud tersebut untuk ucapan terimakasih kepada mertuanya Nanda Als Abang (DPO) yang akan memasukan CPNS tersebut, setelah Saksi konfirmasi kepada Nanda Als Abang (DPO) pun mengiyahkan terkait hal tersebut, awalnya Terdakwa Vahmi Ezza Ferdiansyah Als Hendra meminta sejumlah uang kepada saksi Pardomuan Nainggolan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian saksi Pardomuan Nainggolan, menyanggupi di nominal Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) akan tetapi Terdakwa Vahmi Ezza Ferdiansyah Als Hendra terus membujuk saksi Pardomuan Nainggolan untuk bisa menghadirkan uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dikarenakan sudah malam saksi Pardomuan Nainggolan dan saksi Evi Yanti Masliana Sianipar diantar oleh Terdakwa Vahmi Ezza Ferdiansyah Als Hendra ke sebuah penginapan yang berada di daerah Cipanas untuk menginap disana karena besoknya dijanjikan akan diantar untuk menemui Nanda Als Abang (DPO). Setelah Saksi tiba di sebuah penginapan Terdakwa Vahmi Ezza Ferdiansyah Als Hendra pergi meninggalkan, akan tetapi kurang lebih satu jam kemudian Terdakwa Vahmi Ezza Ferdiansyah Als Hendra kembali menemui saksi Pardomuan Nainggolan dan saksi Evi Yanti Masliana Sianipar untuk kembali memastikan terkait nominal uang yang harus diserahkan untuk ucapan terimakasih kepada mertua Nanda Als Abang (DPO) tersebut, saksi Pardomuan Nainggolan dan saksi Evi Yanti Masliana Sianipar langsung menyanggupi terkait dengan nominal uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian dikarenakan ATM milik saksi Evi Yanti Masliana Sianipar limit penarikan uang dalam seharinya yaitu Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), akhirnya memutuskan untuk melakukan penarikan di keesokan harinya, karena pada saat itu saksi Pardomuan Nainggolan dan saksi Evi Yanti Masliana Sianipar sudah memegang uang cash sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, sekira pukul 13.00 Wib, saksi Pardomuan Nainggolan dan saksi Evi Yanti

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masliana Sianipar di jemput oleh Terdakwa Vahmi Ezza Ferdiansyah Als Hendra dengan menggunakan kendaraan mobil Honda Brio warna abu-abu tua untuk mengantarkan saksi Pardomuan Nainggolan dan saksi Evi Yanti Masliana Sianipar pergi ke rumah Nanda Als Abang (DPO), padahal Terdakwa Vahmi Ezza Ferdiansyah Als Hendra akan membawa saksi Pardomuan Nainggolan dan saksi Evi Yanti Masliana Sianipar ke Komplek Amarta di Villa Cempaka Rt. 001 Rw. 001, Desa/Kelurahan Pananjung, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Yang mana tempat tersebut sudah di persiapkan Terdakwa Vahmi Ezza Ferdiansyah Als Hendra, Terdakwa Ahmad Sofiyon Als Arif, Terdakwa Apep Als Noto dan Zaenal Als Budi Als RT untuk melancarkan niat para terdakwa mengambil barang milik saksi Pardomuan Nainggolan dan saksi Evi Yanti Masliana Sianipar;

- Bahwa sebelum masuk ke dalam Villa tersebut, Terdakwa Vahmi Ezza Ferdiansyah Als Hendra mengirim pesan kepada Terdakwa Apep Als Noto untuk bersiap dan membukakan gerbang Villa, setelah di bukakan, Terdakwa Vahmi Ezza Ferdiansyah Als Hendra langsung bergegas memasuki kendaraan ke dalam Villa, dan di dalam sudah bersiap Terdakwa Apep Als Noto, Zaenal Als Budi Als RT (DPO), Yanyan (DPO) dan Terdakwa Ahmad Sopian Als Arif untuk menyergap seolah – oleh anggota Kepolisian. Setelah disergap, Terdakwa Apep Als Noto dan Zaenal Als Budi Als RT (DPO) menodong saksi Evi Yanti Masliana Sianipar dan saksi Pardomuan dengan menggunakan air soft gun supaya tidak bergerak. Setelah itu Zaenal Als Budi Als RT (DPO) dan Yanyan (DPO) segera melakban mata, mulut dan tangan saksi Pardomuan Nainggolan dan saksi Evi Yanti Masliana Sianipar, kemudian Zaenal Als Budi Als RT (DPO) dan Yanyan (DPO) menggeledah saksi Evi Yanti Masliana Sianipar dan saksi Pardomuan Nainggolan, kemudian mengambil handphone dan jam tangan, Terdakwa Apep Als Noto mengambil paksa tas selempang yang berisi uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) milik saksi Evi Yanti Masliana Sianipar dengan cara memotong tali selempangnya dengan menggunakan pisau. Setelah semua dalam keadaan terikat dan tertutup matanya, Terdakwa Vahmi Ezza Ferdiansyah Als Hendra Terdakwa Apep Als Noto sebagai supir dan Zaenal Als Budi Als RT (DPO) yang menjaga dengan duduk di sebelah saksi Pardomuan Nainggolan, bergerak dengan menggunakan kendaraan Honda Brio tersebut, sedangkan Yanyan (DPO) dan Terdakwa Ahmad Sopian Als Arif mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kendaraan motor. Kemudian Terdakwa Vahmi Ezza Ferdiansyah Als Hendra Terdakwa Apep Als Noto membawa saksi Evi Yanti Masliana Sianipar dan saksi Pardomuan sampai ke daerah Cijapati Garut. Selanjutnya para Terdakwa membagikan uang tersebut masing – masing Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian Terdakwa Vahmi Ezza Ferdiansyah Als Hendra mengirimkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Nanda Als Abang (DPO);

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Oppo, 1 (satu) buah kalung warna perak, 1 (satu) buah jam tangan warna emas dan kartu-kartu identitas sepenuhnya milik saksi Evi Yanti Marliana Sianipar dan 1 (satu) buah Hanphone merk Oppo warna hitam sepenuhnya milik saksi Pardomuan Nainggolan;
- Bahwa Terdakwa Vahmi Ezza Ferdiansyah Als. Hendra Bin Ajun, Terdakwa Ahmad Sofiyan Al Banani Badruzaman Als Arif Bin (Alm) Ahudin dan Terdakwa Apep Als Noto Bin Romadin mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Evi Yanti Marliana Sianipar dan saksi Pardomuan Nainggolan;
- Perbuatan Terdakwa Vahmi Ezza Ferdiansyah Als. Hendra Bin Ajun, Terdakwa Ahmad Sofiyan Al Banani Badruzaman Als Arif Bin (Alm) Ahudin dan Terdakwa Apep Als Noto Bin Romadin mengakibatkan saksi Evi Yanti Marliana Sianipar dan saksi Pardomuan Nainggolan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu;
- Hasil Visum Et Repertum No. 0000.1.11/1728.2/Forensik/UOBK/RSUD yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah dr Slamet Garut yang di periksa oleh Dr Ronaa Alief Fauziyyah pada kesimpulannya pada pasien perempuan kurang lebih empat puluh sembilan tahun ini ditemukan pembengkakan jaringan pada daerah pipi dan kaki akibat kekerasan tumpul.
- Hasil Visum Et Repertum No. 0000.1.11/1728.2/Forensik/UOBK/RSUD yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah dr Slamet Garut yang di periksa oleh Dr Ronaa Alief Fauziyyah pada kesimpulannya pada pasien laki-laki kurang lebih empat puluh satu tahun ini ditemukan memar pada daerah tungkai akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa Vahmi Ezza Ferdiansyah Als. Hendra Bin Ajun, Terdakwa Ahmad Sofiyan Al Banani Badruzaman Als Arif Bin (Alm) Ahudin dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apep Als Noto Bin Romadin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHPidana.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jhorgie Shandy Eka Putra, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi telah mengamankan pelaku tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Komplek Amerta Vila Cempaka, RT001, RW001, Kelurahan Pananjung, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut;
- Bahwa saksi mengamankan pelaku pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB di wilayah Kecamatan Cihurip dan Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut;
- Bahwa Pelaku yang telah saksi bersama tim amankan tersebut yaitu Terdakwa Vahmi Ezza, Terdakwa Apep dan Terdakwa Ahmad Sofiyan;
- Bahwa dasar penangkapannya yaitu sehubungan dengan laporan polisi tanggal 19 Agustus 2024 atas nama pelapor Evi Yanti Masliana Sianipar dalam perkara tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa terdakwa Vahmi Ezza, Terdakwa Apep dan Terdakwa Ahmad Sofiyan melakukannya dengan cara menyekap korban yang bernama Sdri. Evi Yanti Masliana Sianipar dan Sdr. Pardomuan Nainggolan yang dipancingnya dari luar kota untuk datang ke Garut, kemudian dibawa menggunakan mobil dan ditinggalkan di wilayah dekat Kamojang Garut;
- Bahwa Terdakwa Vahmi Ezza, Terdakwa Apep dan Terdakwa Ahmad Sofiyan dapat diamankan atas dasar penyelidikan dan kemudian mendapatkan informasi bahwa pelaku berada di tempat persembunyiannya di rumah dan di kosannya;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa Vahmi Ezza, Terdakwa Apep dan Terdakwa Ahmad Sofiyan bersama dengan Sdr. Gilang Mohamad Ramdani dan rekan lainnya;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Vahmi Ezza, Terdakwa Apep dan Terdakwa Ahmad Sofiyon tidak melakukan perlawanan pada saat diamankan;
- Bahwa saksi dan tim sempat melakukan interogasi dan mendapatkan hasil bahwa Terdakwa Vahmi Ezza, Terdakwa Apep dan Terdakwa Ahmad Sofiyon mengakui perbuatannya, selain itu didapatkan informasi bahwa masih ada pelaku lainnya yaitu Sdr. Nanda, Sdr. Zaenal dan Sdr. Yanyan;
- Bahwa saksi dan tim sempat melakukan pencarian terhadap Sdr. Nanda, Sdr. Zaenal dan Sdr. Yanyan di hari yang sama, namun untuk Sdr. Nanda tidak ada yang mengetahui keberadaannya karena para pelaku belum pernah bertemu dan hanya berhubungan melalui telepon, sedangkan untuk Sdr. Zaenal dan Sdr. Yanyan sempat didatangi di kediamannya di Kecamatan Cikelet, namun tidak ada di rumahnya;
- Bahwa saksi bisa mengetahui pelaku tindak kekerasan dengan adanya petunjuk CCTV yang berada di rumah makan yang sempat dikunjungi oleh korban dan Terdakwa Fahmi Ezza, yang kemudian petunjuk tersebut menjadi dasar penyelidikan lebih lanjut untuk mendapatkan identitas para pelaku tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada Sdri. Evi Yanti Masliana Sianipar dan Sdr. Pardomuan Nainggolan tersebut, Terdakwa Vahmi Ezza, Terdakwa Apep, Terdakwa Ahmad Sofiyon, Sdr. Nanda, Sdr. Zaenal dan Sdr. Yanyan menggunakan 1 (satu) buah airsoftgun dan menggunakan lakban serta memotong tas selempang korban dengan menggunakan pisau;
- Bahwa barang bukti tersebut yang berhasil diamankan dari Terdakwa Vahmi Ezza, Terdakwa Apep dan Terdakwa Ahmad Sofiyon;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Gilang Mohamad Ramdani bin Uyan Sofyan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi telah mengamankan pelaku tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Komplek Amerta Vila Cempaka, RT001, RW001, Kelurahan Pananjung, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut;
- Bahwa saksi mengamankan pelaku pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB di wilayah Kecamatan Cihurip dan Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut;
- Bahwa Pelaku yang telah saksi bersama tim amankan tersebut yaitu Terdakwa Vahmi Ezza, Terdakwa Apep dan Terdakwa Ahmad Sofiyan;
- Bahwa dasar penangkapannya yaitu sehubungan dengan laporan polisi tanggal 19 Agustus 2024 atas nama pelapor Evi Yanti Masliana Sianipar dalam perkara tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa terdakwa Vahmi Ezza, Terdakwa Apep dan Terdakwa Ahmad Sofiyan melakukannya dengan cara menyekap korban yang bernama Sdr. Evi Yanti Masliana Sianipar dan Sdr. Pardomuan Nainggolan yang dipancingnya dari luar kota untuk datang ke Garut, kemudian dibawa menggunakan mobil dan ditinggalkan di wilayah dekat Kamojang Garut;
- Bahwa Terdakwa Vahmi Ezza, Terdakwa Apep dan Terdakwa Ahmad Sofiyan dapat diamankan atas dasar penyelidikan dan kemudian mendapatkan informasi bahwa pelaku berada di tempat persembunyiannya di rumah dan di kosannya;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa Vahmi Ezza, Terdakwa Apep dan Terdakwa Ahmad Sofiyan bersama dengan Sdr. Gilang Mohamad Ramdani dan rekan lainnya;
- Bahwa Terdakwa Vahmi Ezza, Terdakwa Apep dan Terdakwa Ahmad Sofiyan tidak melakukan perlawanan pada saat diamankan;
- Bahwa saksi dan tim sempat melakukan interogasi dan mendapatkan hasil bahwa Terdakwa Vahmi Ezza, Terdakwa Apep dan Terdakwa Ahmad Sofiyan mengakui perbuatannya, selain itu didapatkan informasi bahwa masih ada pelaku lainnya yaitu Sdr. Nanda, Sdr. Zaenal dan Sdr. Yanyan;
- Bahwa saksi dan tim sempat melakukan pencarian terhadap Sdr. Nanda, Sdr. Zaenal dan Sdr. Yanyan di hari yang sama, namun untuk Sdr. Nanda tidak ada yang mengetahui keberadaannya karena para pelaku belum pernah bertemu dan hanya berhubungan melalui telepon, sedangkan untuk Sdr. Zaenal dan Sdr. Yanyan sempat

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didatangi di kediamannya di Kecamatan Cikelet, namun tidak ada di rumahnya;

- Bahwa saksi bisa mengetahui pelaku tindak kekerasan dengan adanya petunjuk CCTV yang berada di rumah makan yang sempat dikunjungi oleh korban dan Terdakwa Fahmi Ezza, yang kemudian petunjuk tersebut menjadi dasar penyelidikan lebih lanjut untuk mendapatkan identitas para pelaku tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada Sdri. Evi Yanti Masliana Sianipar dan Sdr. Pardomuan Nainggolan tersebut, Terdakwa Vahmi Ezza, Terdakwa Apep, Terdakwa Ahmad Sofiyon, Sdr. Nanda, Sdr. Zaenal dan Sdr. Yanyan menggunakan 1 (satu) buah airsoftgun dan menggunakan lakban serta memotong tas selempang korban dengan menggunakan pisau;
- Bahwa barang bukti tersebut yang berhasil diamankan dari Terdakwa Vahmi Ezza, Terdakwa Apep dan Terdakwa Ahmad Sofiyon;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Evi Yanti Masliana Sianipar, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut yaitu saksi sendiri dan paman saksi yang bernama Sdr. Pardomuan Nainggolan;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapakah pelaku dalam tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut, namun yang saksi ketahui pelaku berjumlah kurang lebih 5 (lima) orang;
- Saksi menerangkan bahwa barang-barang yang telah diambil secara paksa tersebut yaitu 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, uang tunai sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), 1 (satu) buah kalung warna perak, 1 (satu) buah jam tangan warna emas dan kartu-kartu identitas yang merupakan milik saksi, sedangkan barang-barang yang telah diambil paksa milik Sdr. Pardomuan Nainggolan yaitu 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, kartu-kartu identitas dan pakaian;

- Saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui ciri-ciri pelaku yaitu berjenis kelamin laki-laki berjumlah kurang lebih 5 (lima) orang dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Brio warna abu-abu tua;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui nomor polisi dari 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Brio warna abu-abu tua tersebut karena pada saat kejadian mata saksi langsung ditutup menggunakan lakban;
- Saksi menerangkan bahwa para pelaku tersebut pada saat melakukan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut ada yang membawa senjata tajam dan ada juga yang membawa senjata api (pistol);
- Saksi menerangkan bahwa para pelaku melakukan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut awalnya dengan cara mengancam menggunakan senjata tajam dan senjata api serta menyuruh saksi dan Sdr. Pardomuan Nainggolan masuk ke dalam mobil Honda Brio warna abu-abu tua serta mata dan tangan saksi beserta Sdr. Pardomuan Nainggolan diikat menggunakan lakban, selanjutnya diambil barang-barang berharga miliknya, kemudian saksi dan Sdr. Pardomuan Nainggolan diturunkan di sebuah hutan yang saksi tidak mengetahui di daerah mana hutan tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Komplek Amerta Amerta Vila Cempaka, RT001, RW001, Kel/Desa Pananjung, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut sampai dengan malam hari sekitar pukul 22.00 WIB pada saat saya dan Sdr. Pardomuan Nainggolan diturunkan di tengah hutan yang saksi tidak mengetahui di daerah mana hutan tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa setelah diturunkan di sebuah hutan lalu saksi dan Sdr. Pardomuan Nainggolan berjalan kaki untuk menarik uang di ATM dan berencana pulang ke Medan, lalu pada saat di perjalanan menuju Bandara bertemu dengan seseorang yang menolong saksi yang bernama Sdr. Dadang, lalu saksi menceritakan kejadian yang telah saksi alami, kemudian Sdr. Dadang mengantar saksi untuk kembali ke Garut karena

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak mengetahui jalannya, kemudian setelah sampai di Garut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Garut;

- Saksi menerangkan bahwa pada saat perjalanan dimana saksi dan Sdr. Pardomuan Nainggolan dibawa dalam mobil dengan keadaan tangan dan mata terikat lakban tidak ada pembicaraan antara saksi dan Sdr. Pardomuan Nainggolan dengan para pelaku, pada saat itu saksi hanya teriak-teriak karena ada pelaku melecehkan saksi, kemudian salah satu dari pelaku ada yang berbicara agar saksi diam dan jangan berisik karena kita mau ke Polda;
- Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan para pelaku melakukan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut yaitu ingin menguasai atau memiliki barang-barang milik saksi dan Sdr. Pardomuan Nainggolan;
- Saksi menerangkan bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka memar pada bagian leher, sakit di bagian tangan karena bekas diikat lakban serta psikis saksi merasa trauma;
- Saksi menerangkan bahwa yang dialami oleh Sdr. Pardomuan Nainggolan akibat kejadian tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut yaitu Sdr. Pardomuan Nainggolan tidak mengalami luka, namun secara psikis merasa trauma;
- Saksi menerangkan bahwa kerugian materil yang dialami oleh saksi dan Sdr. Pardomuan Nainggolan akibat kejadian tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut yaitu saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sedangkan Sdr. Pardomuan Nainggolan mengalami kerugian materil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menerima dan tidak keberatan;

4. Pardomuan Nainggolan anak dari Alm. Sahata Nainggolan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan tersebut yaitu saksi sendiri dan keponakan saksi yang bernama saksi Evi Yanti Masliana Sianipar;

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapakah pelaku dalam tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut, namun yang saksi ketahui pelaku berjumlah kurang lebih 5 (lima) orang;
- Saksi menerangkan bahwa barang-barang yang telah diambil secara paksa tersebut yaitu 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, uang tunai sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), 1 (satu) buah kalung warna perak, 1 (satu) buah jam tangan warna emas dan kartu-kartu identitas yang merupakan milik saksi Evi Yanti Masliana Sianipar, sedangkan barang-barang yang telah diambil paksa milik saya yaitu 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, kartu-kartu identitas dan pakaian;
- Saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui ciri-ciri pelaku yaitu berjenis kelamin laki-laki berjumlah kurang lebih 5 (lima) orang dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Brio warna abu-abu tua;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui nomor polisi dari 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Brio warna abu-abu tua tersebut karena pada saat kejadian mata saksi langsung ditutup menggunakan lakban;
- Saksi menerangkan bahwa para pelaku tersebut pada saat melakukan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut ada yang membawa senjata tajam dan ada juga yang membawa senjata api (pistol);
- Saksi menerangkan bahwa para pelaku melakukan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut awalnya dengan cara mengancam menggunakan senjata tajam dan senjata api serta menyuruh saksi dan saksi Evi Yanti Masliana Sianipar masuk ke dalam mobil Honda Brio warna abu-abu tua serta mata dan tangan saksi beserta saksi Evi Yanti Masliana Sianipar diikat menggunakan lakban, selanjutnya diambil barang-barang berharga miliknya, kemudian saksi dan saksi Evi Yanti Masliana Sianipar diturunkan di sebuah hutan yang saksi tidak mengetahui di daerah mana hutan tersebut;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Komplek Amerta Amerta Vila Cempaka, RT001, RW001, Kel/Desa Pananjung, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut sampai dengan malam hari sekitar pukul 22.00 WIB pada saat saya dan saksi Evi Yanti Masliana Sianipar diturunkan di tengah hutan yang saksi tidak mengetahui di daerah mana hutan tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa setelah diturunkan di sebuah hutan lalu saksi dan saksi Evi Yanti Masliana Sianipar berjalan kaki untuk menarik uang di ATM dan berencana pulang ke Medan, lalu pada saat di perjalanan menuju Bandara bertemu dengan seseorang yang menolong saksi dan saksi Evi Yanti Masliana Sianipar yang bernama Sdr. Dadang, lalu saksi Evi Yanti Masliana Sianipar menceritakan kejadian yang telah dialami, kemudian Sdr. Dadang mengantar saksi dan saksi Evi Yanti Masliana Sianipar untuk kembali ke Garut karena saksi dan saksi Evi Yanti Masliana Sianipar tidak mengetahui jalannya, kemudian setelah sampai di Garut saksi Evi Yanti Masliana Sianipar melaporkan kejadian tersebut ke Polres Garut;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat perjalanan dimana saksi dan saksi Evi Yanti Masliana Sianipar dibawa dalam mobil dengan keadaan tangan dan mata terikat lakban tidak ada pembicaraan antara saksi dan saksi Evi Yanti Masliana Sianipar dengan para pelaku, pada saat itu saksi Evi Yanti Masliana Sianipar hanya teriak-teriak karena ada pelaku melecehkan saksi Evi Yanti Masliana Sianipar, kemudian salah satu dari pelaku ada yang berbicara agar saksi Evi Yanti Masliana Sianipar diam dan jangan berisik karena kita mau ke Polda;
- Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan para pelaku melakukan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut yaitu ingin menguasai atau memiliki barang-barang milik saksi dan saksi Evi Yanti Masliana Sianipar;
- Saksi menerangkan bahwa akibat kejadian tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut yaitu saya tidak mengalami luka, namun secara psikis merasa trauma;
- Saksi menerangkan bahwa akibat kejadian tersebut saksi Evi Yanti Masliana Sianipar mengalami luka memar pada bagian leher, sakit di

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tangan karena bekas diikat lakban serta psikis saksi merasa trauma;

- Saksi menerangkan bahwa kerugian materil yang dialami oleh saksi dan saksi Evi Yanti Masliana Sianipar akibat kejadian tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut yaitu saksi Evi Yanti Masliana Sianipar mengalami kerugian materil sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sedangkan saya mengalami kerugian materil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menerima dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian;
- Bahwa keterangan terdakwa yang diberikan kepada penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan telah melakukan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa terdakwa sebelumnya saya pernah dihukum pada tahun 2014 dalam perkara pelecehan dan dijatuhi hukuman 4 (empat) tahun dan menjalani hukuman 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di Bandung;
- Bahwa Kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Komplek Amerta Vila Cempaka, RT001, RW001, Kelurahan Pananjung, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut;
- Bahwa Barang yang telah diambil/dicuri yaitu uang tunai senilai Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna biru gelap, 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna hitam, 1 (satu) buah kalung berwarna perak, 2 (dua) buah jam tangan berwarna emas, 1 (satu) buah tas berisikan baju-baju dan kartu-kartu identitas;
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan milik korban yang saya ketahui bernama Sdri. Evi Yanti Masliana Sianipar dan Sdr. Pardomuan Nainggolan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman-teman Terdakwa I yang bernama Terdakwa Apep, Terdakwa Ahmad Sofiyan, Sdr. Nanda, Sdr. Zaenal dan Sdr. Yanyan;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa Apep, Terdakwa Ahmad Sofiyan, Sdr. Nanda, Sdr. Zaenal dan Sdr. Yanyan melakukannya dengan cara



menawarkan akan menggandakan uang, sehingga korban datang ke Garut, lalu saya, Sdr. Nanda dan Terdakwa Apep meminta supaya korban menyiapkan uang tunai untuk digandakan, kemudian setelah uang dalam penguasaan korban, Terdakwa Apep, Terdakwa Ahmad Sofiyan, Sdr. Zaenal dan Sdr. Yanyan datang dan menodongkan senjata airsoftgun dan menyekap korban serta membawa korban ke tempat yang jauh untuk ditinggalkan, sedangkan uang dan barang-barang korban diambil;

- Bahwa yang mempunyai ide atau gagasan untuk melakukan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut yaitu saya dan Sdr. Nanda;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Nanda merencanakan pencurian tersebut melalui telepon, sedangkan saya bersama dengan Terdakwa Apep, Terdakwa Ahmad Sofiyan, Sdr. Zaenal dan Sdr. Yanyan merencanakannya melalui telepon sejak tanggal 16 Agustus 2024, namun pada tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, saya bersama dengan Terdakwa Apep, Terdakwa Ahmad Sofiyan, Sdr. Zaenal dan Sdr. Yanyan sudah berkumpul di Vila Cempaka;
- Bahwa Yang mengajak Terdakwa Apep, Terdakwa Ahmad Sofiyan, Sdr. Zaenal dan Sdr. Yanyan untuk ikut bergabung melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut adalah saya sendiri;
- Peran Terdakwa I, Terdakwa Apep, Terdakwa Ahmad Sofiyan, Sdr. Nanda, Sdr. Zaenal dan Sdr. Yanyan yaitu:
 - Peran Terdakwa I yaitu melakukan perencanaan pencurian bersama Sdr. Nanda, mengajak pelaku lainnya untuk ikut melakukan pencurian, perantara antara korban dengan Sdr. Nanda untuk meyakinkan korban, mengantar dan menjemput korban dan sopir yang mengendarai mobil Honda Brio;
 - Peran Terdakwa Apep yaitu melakukan penodongan dengan menggunakan airsoftgun, melakukan pelecehan dengan memegang payudara Sdri. Evi Yanti Masliana Sianipar, merampas tas selempang yang berisi uang tunai senilai Rp26.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Sdri. Evi Yanti Masliana Sianipar dengan cara memotong tas selempang menggunakan pisau;
 - Peran Terdakwa Ahmad Sofiyan yaitu mengawal dan mengikuti mobil Honda Brio yang dikendarai saya, Terdakwa Apep, Sdr. Zaenal dan korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran Sdr. Nanda yaitu melakukan perencanaan pencurian bersama saya, membujuk dan meyakinkan korban untuk datang ke Garut dan memonitor pergerakan korban serta pelaku lainnya;
- Peran Sdr. Zaenal yaitu melakukan penodongan dengan menggunakan airsoftgun, melakban mata, mulut dan tangan korban, menggeledah korban dan menjaga korban agar tidak melarikan diri;
- Peran Sdr. Yanyan yaitu melakban mata, mulut dan tangan korban serta menggeledah korban;
- Bahwa pada saat saTerdakwa bersama dengan Terdakwa Apep, Terdakwa Ahmad Sofiyan, Sdr. Nanda, Sdr. Zaenal dan Sdr. Yanyan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada korban menggunakan 1 (satu) buah airsoftgun dan menggunakan lakban serta memotong tas selempang korban menggunakan pisau;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Brio tersebut kendaraan yang dirental oleh Terdakwa Ahmad Sofiyan, namun saya tidak mengetahui siapakah pemiliknya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih tersebut merupakan milik Sdr. Yanyan;
- Bahwa 2 (dua) buah airsoftgun tersebut merupakan milik Terdakwa Apep dan Sdr. Zaenal;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui luka apa yang dialami oleh Sdri. Evi Yanti Masliana Sianipar dan Sdr. Pardomuan Nainggolan akibat kejadian tersebut;
- Bahwa terdawa I kenal dengan Sdr. Nanda sejak 3 (tiga) bulan lalu dari teman saya yang bernama Sdr. Abah yang tinggal di Majalengka;
- Bahwa Terdakwa I dikenalkan oleh Sdr. Abah dengan Sdr. Nanda dikarenakan menurut Sdr. Abah bahwa Sdr. Nanda sering memberikan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah bertemu dengan Sdr. Nanda, saya hanya berkomunikasi dengan menggunakan handphone saja;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Nanda bahwa sdr. Nanda berada di wilayah Jakarta Pusat;
- Bahwa Uang beserta hasil curian milik korban dibagikan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uang sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dibagikan kepada:
 - Saya mendapat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Terdakwa Apep mendapat sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Ahmad Sofiyon mendapat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Sdr. Nanda mendapat sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Sdr. Zaenal mendapat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Sdr. Yanyan mendapat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Sdr. Abah mendapat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Biaya makan dan lain-lain sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- b. 2 (dua) buah ransel berisi baju:
 - 1 (satu) buah ransel dibawa oleh Terdakwa Apep;
 - 1 (satu) buah ransel dibawa oleh Sdr. Zaenal;
- c. 1 (satu) buah kalung dibawa oleh Terdakwa Apep;
- d. 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam berisi dompet berwarna merah muda dibawa oleh Terdakwa Apep;
- e. 2 (dua) buah jam, Terdakwa II tidak tahu diambil oleh siapa;
- f. 2 (dua) buah handphone merk Oppo:
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dibawa oleh saya;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru gelap dibawa oleh Terdakwa Apep;
- Uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut yaitu Terdakwa I berikan kepada isteri tua Terdakwa I yang bernama Sdri. Sri Evianti sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa I berikan kepada isteri muda Terdakwa I yang bernama Sdri. Rini Kristianti Dewi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa I gunakan untuk bermain judi online dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk makan dan foya-foya, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam Terdakwa I berikan kepada Sdri. Rini Kristianti Dewi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah airsoftgun yang digunakan oleh Terdakwa Apep dan milik Terdakwa Apep, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru tua merupakan milik Sdr. Pardomuan Nainggolan yang dibawa oleh Terdakwa Apep dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix GT 10 Pro warna biru oren merupakan milik Terdakwa I yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa Apep, Terdakwa Ahmad

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sofiyan, Sdr. Nanda, Sdr. Zaenal dan Sdr. Yanyan;

Terdakwa II

- Bahwa Lakban tersebut sebelumnya telah disiapkan oleh Sdr. Yanyan;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Brio tersebut kendaraan yang dirental oleh Terdakwa Ahmad Sofiyan, namun Terdakwa II tidak mengetahui siapakah pemiliknya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih tersebut merupakan milik Sdr. Yanyan;
- Bahwa 2 (dua) buah airsoftgun tersebut merupakan milik saya dan Sdr. Zaenal;
- Bahwa Saya tidak mengetahui luka apa yang dialami oleh Sdri. Evi Yanti Masliana Sianipar dan Sdr. Pardomuan Nainggolan akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Sdr. Abah dan yang saya ketahui Sdr. Abah mengurus hewan ternak jenis sapi di sekitar Jl. Ibrahim Adjie, Desa Rancabango, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut;
- Bahwa Sdr. Abah sudah mengetahui sebelumnya sehubungan pada saat mengantar saya untuk mencari Vila Cempaka mengatakan kalau sudah diberitahu oleh Terdakwa Vahmi Ezza;
- Bahwa Sepengetahuan saya Sdr. Zaenal tinggal di sekitar Kp. Cijambe, Desa Cijambe, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, sedangkan Sdr. Yanyan tinggal di sekitar Pantai Santolo, Desa Pamalayan, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Garut;
- Bahwa Uang beserta hasil curian milik korban dibagikan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uang sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dibagikan kepada:
 - Terdakwa Vahmi Ezza mendapat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Saya mendapat sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terdakwa Ahmad Sofiyan mendapat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa Vahmi Ezza untuk ditransferkan kepada Sdr. Nanda;
 - Sdr. Zaenal mendapat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Sdr. Yanyan mendapat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Sdr. Abah mendapat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus



- ribu rupiah);
- Biaya makan dan lain-lain sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. 2 (dua) buah ransel berisi baju:
 - 1 (satu) buah ransel dibawa oleh saya;
 - 1 (satu) buah ransel dibawa oleh Sdr. Zaenal;
 - c. 1 (satu) buah kalung dibawa oleh saya;
 - d. 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam berisi dompet berwarna merah muda dibawa oleh saya;
 - e. 2 (dua) buah jam dibawa oleh saya;
 - f. 2 (dua) buah handphone merk Oppo:
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dibawa oleh Terdakwa Vahmi Ezza;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru gelap dibawa oleh saya;
 - Bahwa Uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut yaitu saya gunakan untuk mabuk dan menyawer artis ketika ada acara dangdutan di Kp. Legok Muncang, RT001, RW002, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cihurip, Kabupaten Garut;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah airsoftgun yang digunakan oleh saya adalah milik saya sendiri, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru tua merupakan milik Sdr. Pardomuan Nainggolan yang dibawa oleh saya dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix GT 10 Pro warna biru oren merupakan milik Terdakwa Vahmi Ezza;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa penyidik di kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di kepolisian sudah benar;
- Bahwa sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana lainnya;
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Komplek Amerta Vila Cempaka, RT001, RW001, Kelurahan Pananjung, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut;
- Barang yang telah diambil/dicuri yaitu uang tunai senilai Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna biru gelap, 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna hitam, 1 (satu) buah kalung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna perak, 2 (dua) buah jam tangan berwarna emas, 1 (satu) buah tas berisikan baju-baju dan kartu-kartu identitas;

- Bahwa Barang-barang tersebut merupakan milik korban yang Terdakwa III ketahui bernama Sdri. Evi Yanti Masliana Sianipar dan Sdr. Pardomuan Nainggolan;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman-teman saya yang bernama Terdakwa Vahmi Ezza, Terdakwa Apep, Sdr. Zaenal dan Sdr. Yanyan;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara meminjamkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio kepada Terdakwa Vahmi Ezza di Komplek Amerta Vila Cempaka dimana saat itu sudah ada Terdakwa Apep, Sdr. Zaenal dan Sdr. Yanyan, kemudian Terdakwa Vahmi mengendarai mobil tersebut untuk menjemput korban di penginapan, kemudian di perjalanan Terdakwa Vahmi Ezza menyuruh korban untuk mengambil uang di BRILink, sesampainya di Vila Cempaka Terdakwa Apep, Sdr. Zaenal dan Sdr. Yanyan memberhentikan mobil tersebut, kemudian Terdakwa Apep dan Sdr. Zaenal menodongkan airsoftgun kepada korban, kemudian Sdr. Yanyan melakban mata dan mulut korban, lalu Terdakwa Apep dan Sdr. Zaenal masuk ke dalam mobil tersebut dan menguasai barang-barang milik korban, kemudian Terdakwa Vahmi Ezza, Terdakwa Apep dan Sdr. Zaenal membawa korban, lalu saya dan Sdr. Yanyan mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna putih, lalu setibanya di daerah Kamojang Sdr. Zaenal menyuruh korban turun dari mobil dan meninggalkan korban;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa III bersama dengan Terdakwa Vahmi Ezza, Terdakwa Apep, Sdr. Zaenal dan Sdr. Yanyan menggunakan alat berupa senjata airsoftgun, lakban berwarna coklat dan pisau;
- Bahwa Yang mempunyai ide atau gagasan untuk melakukan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut yaitu Terdakwa Vahmi Ezza karena yang bersangkutan yang menghubungi Terdakwa III dan pelaku lainnya;
- Bahwa peran Terdakwa III, Terdakwa Vahmi Ezza, Terdakwa Apep, Sdr. Zaenal dan Sdr. Yanyan yaitu:
 - Peran Terdakwa Vahmi Ezza yaitu melakukan perencanaan pencurian, mengajak pelaku lainnya untuk ikut melakukan pencurian, meyakinkan korban, mengantar dan menjemput korban dan sopir yang mengendarai mobil Honda Brio;
 - Peran Terdakwa Apep yaitu melakukan penodongan dengan menggunakan airsoftgun, melakukan pelecehan dengan memegang

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara Sdri. Evi Yanti Masliana Sianipar, merampas tas selempang yang berisi uang tunai senilai Rp26.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Sdri. Evi Yanti Masliana Sianipar dengan cara memotong tas selempang menggunakan pisau;

- Peran Terdakwa III yaitu mengawal dan mengikuti mobil Honda Brio yang dikendarai saya, Terdakwa Apep, Sdr. Zaenal dan korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna putih;
- Peran Sdr. Zaenal yaitu melakukan penodongan dengan menggunakan airsoftgun, melakban mata, mulut dan tangan korban, mengeledah korban dan menjaga korban agar tidak melarikan diri;
- Peran Sdr. Yanyan yaitu melakban mata, mulut dan tangan korban serta mengeledah korban;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa III lakban yang digunakan sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa Apep dan Sdr. Zaenal;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Brio tersebut kendaraan yang dirental oleh Terdakwa III;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih tersebut merupakan milik Sdr. Yanyan;
- Bahwa 2 (dua) buah airsoftgun tersebut merupakan milik Terdakwa III dan Sdr. Zaenal;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui luka apa yang dialami oleh Sdri. Evi Yanti Masliana Sianipar dan Sdr. Pardomuan Nainggolan akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa III kenal Terdakwa Vahmi Ezza sekitar 3 (tiga) tahun lalu yang kebetulan saya dan Terdakwa Vahmi Ezza satu kampung di Kecamatan Cihurip, Kabupaten Garut, sedangkan saya kenal Terdakwa Apep sekitar 3 (tiga) bulan dikenalkan oleh Terdakwa Vahmi Ezza, saya kenal dengan Sdr. Zaenal sekitar 2 (dua) tahun lalu di rumah Terdakwa Vahmi Ezza, sedangkan saya kenal dengan Sdr. Yanyan sekitar 2 (dua) tahun dikenalkan Sdr. Zaenal karena Sdr. Yanyan merupakan teman Sdr. Zaenal;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui keberadaan Sdr. Zaenal dan Sdr. Yanyan tersebut;
- Uang beserta hasil curian milik korban dibagikan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uang sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dibagikan kepada:
 - Terdakwa Vahmi Ezza mendapat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Apep mendapat sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Saya mendapat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa Vahmi Ezza untuk ditransferkan kepada Sdr. Nanda;
- Sdr. Zaenal mendapat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Sdr. Yanyan mendapat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Sdr. Abah mendapat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Biaya makan dan lain-lain sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- b. 2 (dua) buah ransel berisi baju:
 - 1 (satu) buah ransel dibawa oleh Terdakwa Apep;
 - 1 (satu) buah ransel dibawa oleh Sdr. Zaenal;
- c. 1 (satu) buah kalung dibawa oleh Terdakwa Apep;
- d. 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam berisi dompet berwarna merah muda dibawa oleh Terdakwa Apep;
- e. 2 (dua) buah jam dibawa oleh Terdakwa Vahmi dan Terdakwa Apep;
- f. 2 (dua) buah handphone merk Oppo:
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dibawa oleh Terdakwa Vahmi Ezza;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru gelap dibawa oleh Terdakwa Apep;
- Bahwa Uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut yaitu saya gunakan untuk membayar cicilan mobil sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diminta lagi oleh Terdakwa Vahmi Ezza untuk membayar penginapan dan bensin;
- Bahwa Terdakwa III baru pertama kali melakukan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut, sedangkan untuk Terdakwa Vahmi Ezza, Terdakwa Apep, Sdr. Zaenal dan Sdr. Yanyan saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah airsoftgun adalah milik Terdakwa Apep, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru tua merupakan milik Sdr. Pardomuan Nainggolan yang dibawa oleh Terdakwa Apep dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix GT 10 Pro warna biru oren merupakan milik Terdakwa

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vahmi Ezza;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP Merk Infinix GT 10 Pro warna biru oren No Imei1: 359438181483248 No Imei2: 35943811483255;
2. 1 (satu) buah HP Merk Oppo A17 warna biru No Imei1: 868765061404199 No Imei: 868765061404181;
3. 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Z Zorro;
4. 1 (satu) buah dompet warna pink;
5. 1 (satu) buah liontin warna silver;
6. 1 (satu) buah pucuk airsoftgun;
7. 1 (satu) buah gelang kayu warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh dakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa barang-barang yang telah diambil secara paksa tersebut yaitu 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, uang tunai sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), 1 (satu) buah kalung warna perak, 1 (satu) buah jam tangan warna emas dan kartu-kartu identitas yang merupakan milik saksi, sedangkan barang-barang yang telah diambil paksa milik Sdr. Pardomuan Nainggolan yaitu 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, kartu-kartu identitas dan pakaian;
- pelaku yaitu berjenis kelamin laki-laki berjumlah kurang lebih 5 (lima) orang dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Brio warna abu-abu tua;
- para pelaku tersebut pada saat melakukan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut ada yang membawa senjata tajam dan ada juga yang membawa senjata api (pistol);
- para pelaku melakukan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut awalnya dengan cara mengancam menggunakan senjata tajam dan senjata api serta menyuruh saksi dan Sdr. Pardomuan Nainggolan masuk ke dalam mobil Honda Brio warna abu-abu tua serta mata dan tangan saksi beserta Sdr. Pardomuan Nainggolan diikat menggunakan lakban, selanjutnya diambil barang-barang berharga miliknya, kemudian saksi dan Sdr. Pardomuan Nainggolan diturunkan di sebuah hutan yang saksi tidak mengetahui di daerah mana hutan tersebut;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Komplek Amerta Amerta Vila Cempaka, RT001, RW001, Kel/Desa Pananjung, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut sampai dengan malam hari sekitar pukul 22.00 WIB pada saat saya dan Sdr. Pardomuan Nainggolan diturunkan di tengah hutan yang saksi tidak mengetahui di daerah mana hutan tersebut;
- bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka memar pada bagian leher, sakit di bagian tangan karena bekas diikat lakban serta psikis saksi merasa trauma;
- bahwa kerugian materil yang dialami oleh saksi dan Sdr. Pardomuan Nainggolan akibat kejadian tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut yaitu saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sedangkan Sdr. Pardomuan Nainggolan mengalami kerugian materil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Nanda merencanakan pencurian tersebut melalui telepon, sedangkan saya bersama dengan Terdakwa Apep, Terdakwa Ahmad Sofiyan, Sdr. Zaenal dan Sdr. Yanyan merencanakannya melalui telepon sejak tanggal 16 Agustus 2024, namun pada tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, saya bersama dengan Terdakwa Apep, Terdakwa Ahmad Sofiyan, Sdr. Zaenal dan Sdr. Yanyan sudah berkumpul di Vila Cempaka;
- Bahwa Yang mengajak Terdakwa Apep, Terdakwa Ahmad Sofiyan, Sdr. Zaenal dan Sdr. Yanyan untuk ikut bergabung melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut adalah saya sendiri;
- Peran Terdakwa I, Terdakwa Apep, Terdakwa Ahmad Sofiyan, Sdr. Nanda, Sdr. Zaenal dan Sdr. Yanyan yaitu:
 - Peran Terdakwa I yaitu melakukan perencanaan pencurian bersama Sdr. Nanda, mengajak pelaku lainnya untuk ikut melakukan pencurian, perantara antara korban dengan Sdr. Nanda untuk meyakinkan korban, mengantar dan menjemput korban dan sopir yang mengendarai mobil Honda Brio;
 - Peran Terdakwa Apep yaitu melakukan penodongan dengan menggunakan airsoftgun, melakukan pelecehan dengan memegang payudara Sdri. Evi Yanti Masliana Sianipar, merampas tas selempang yang berisi uang tunai senilai Rp26.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari



Sdri. Evi Yanti Masliana Sianipar dengan cara memotong tas selempang menggunakan pisau;

- Peran Terdakwa Ahmad Sofiyan yaitu mengawal dan mengikuti mobil Honda Brio yang dikendarai saya, Terdakwa Apep, Sdr. Zaenal dan korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna putih;
- Peran Sdr. Nanda yaitu melakukan perencanaan pencurian bersama saya, membujuk dan meyakinkan korban untuk datang ke Garut dan memonitor pergerakan korban serta pelaku lainnya;
- Peran Sdr. Zaenal yaitu melakukan penodongan dengan menggunakan airsoftgun, melakban mata, mulut dan tangan korban, mengeledah korban dan menjaga korban agar tidak melarikan diri;
- Peran Sdr. Yanyan yaitu melakban mata, mulut dan tangan korban serta mengeledah korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa Apep, Terdakwa Ahmad Sofiyan, Sdr. Nanda, Sdr. Zaenal dan Sdr. Yanyan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada korban menggunakan 1 (satu) buah airsoftgun dan menggunakan lakban serta memotong tas selempang korban menggunakan pisau
- Bahwa Uang beserta hasil curian milik korban dibagikan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uang sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dibagikan kepada:
 - Terdakwa Vahmi mendapat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Terdakwa Apep mendapat sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terdakwa Ahmad Sofiyan mendapat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Sdr. Nanda mendapat sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Sdr. Zaenal mendapat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Sdr. Yanyan mendapat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Sdr. Abah mendapat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Biaya makan dan lain-lain sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. 2 (dua) buah ransel berisi baju:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ransel dibawa oleh Terdakwa Apep;
- 1 (satu) buah ransel dibawa oleh Sdr. Zaenal;
- c. 1 (satu) buah kalung dibawa oleh Terdakwa Apep;
- d. 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam berisi dompet berwarna merah muda dibawa oleh Terdakwa Apep;
- e. 2 (dua) buah jam, Terdakwa II tidak tahu diambil oleh siapa;
- f. 2 (dua) buah handphone merk Oppo:
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dibawa oleh saya;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru gelap dibawa oleh Terdakwa Apep;
- Uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut yaitu Terdakwa I berikan kepada isteri tua Terdakwa I yang bernama Sdri. Sri Evianti sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa I berikan kepada isteri muda Terdakwa I yang bernama Sdri. Rini Kristianti Dewi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa I gunakan untuk bermain judi online dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk makan dan foya-foya, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam Terdakwa I berikan kepada Sdri. Rini Kristianti Dewi;
- Bahwa Uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut yaitu Terdakwa II gunakan untuk mabuk dan menyawer artis ketika ada acara dangdutan di Kp. Legok Muncang, RT001, RW002, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cihurip, Kabupaten Garut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah airsoftgun yang digunakan oleh Terdakwa II adalah milik saya sendiri, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru tua merupakan milik Sdr. Pardomuan Nainggolan yang dibawa oleh saya dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix GT 10 Pro warna biru oren merupakan milik Terdakwa Vahmi Ezza;
- Bahwa Uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut yaitu Terdakwa III gunakan untuk membayar cicilan mobil sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diminta lagi oleh Terdakwa Vahmi Ezza untuk membayar penginapan dan bensin;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggung jawaban” menurut hukum pidana (*toerekenings svatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

1. Memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial
dilarang
3. Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan
tersebut

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
1. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa Vahmi Ezza Ferdiansyah Als Hendra Bin Ajun, Apep Als Noto Bin Romadin, Ahmad Sofiyon Al Banani Badruzaman Als Arif Bin (Alm) Ahudin membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Para Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu Para Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dan dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dengan baik hingga tuntutan pidana dibacakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Para Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti;

Ad. 2. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa pencurian ialah tindakan mengambil sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain. Perlu juga dijelaskan bahwa mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata dan mutlak, sehingga jika barang berada di Terdakwa sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui pengambilannya dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam ilmu hukum pidana adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat yang baru. Artinya bahwa perbuatan mengambil itu telah dianggap selesai jika barang itu telah berpindah tempat dari tempatnya semula ke tempat yang lain atau dapat dikatakan bahwa suatu barang itu telah berpindah dalam penguasaan pelaku dalam hal ini Terdakwa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud sesuatu barang menurut R. Soesilo adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya.

Menimbang bahwa, pengertian seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, mengenai hal ini menurut Prof. Simons tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika Terdakwa mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan rumusan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan pokok perkara maka ditemukan fakta bahwa barang-barang yang telah diambil secara paksa tersebut yaitu 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, uang tunai sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), 1 (satu) buah kalung warna perak, 1 (satu) buah jam tangan warna emas dan kartu-kartu identitas yang merupakan milik saksi, sedangkan barang-barang yang telah diambil paksa milik Sdr. Pardomuan Nainggolan yaitu 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, kartu-kartu identitas dan pakaian;

Menimbang bahwa Para Terdakwa melakukan aksinya dengan cara mengancam menggunakan senjata tajam dan senjata api serta menyuruh saksi dan Sdr. Pardomuan Nainggolan masuk ke dalam mobil Honda Brio warna abu-abu tua serta mata dan tangan saksi beserta Sdr. Pardomuan Nainggolan diikat menggunakan lakban, selanjutnya diambil barang-barang berharga miliknya, kemudian saksi dan Sdr. Pardomuan Nainggolan diturunkan di sebuah hutan yang saksi tidak mengetahui di daerah mana hutan tersebut.

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka memar pada bagian leher, sakit di bagian tangan karena bekas diikat lakban serta psikis saksi merasa trauma;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 0000.1.11/1728.2/Forensik/UOBK/RSUD yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dr Slamet Garut yang di periksa oleh Dr Ronaa Alief Fauziyyah pada kesimpulannya pada pasien Evi Yanti Masliana Sianipar kurang lebih empat puluh sembilan tahun ini ditemukan pembengkakan jaringan pada daerah pipi dan kaki akibat kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 0000.1.11/1728.2/Forensik/UOBK/RSUD yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah dr Slamet Garut yang di periksa oleh Dr Ronaa Alief Fauziyyah pada kesimpulannya pada pasien laki-laki Pardomuan Nainggolan kurang lebih empat puluh satu tahun ini ditemukan memar pada daerah tungkai akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa pada saat persidangan ditemukan fakta bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Komplek Amerta Vila Cempaka, RT001, RW001, Kelurahan Pananjung, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut;

Menimbang bahwa terdakwa Vahmi Ezza melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman-teman yang bernama Terdakwa Apep, Terdakwa Ahmad Sofiyan, Sdr. Nanda, Sdr. Zaenal dan Sdr. Yanyan. Peran Terdakwa Vahmi Ezza, Terdakwa Apep, Terdakwa Ahmad Sofiyan, Sdr. Nanda, Sdr. Zaenal da Sdr. Yanyan yaitu:

- Peran Terdakwa Vahmi Ezza yaitu melakukan perencanaan pencurian bersama Sdr. Nanda, mengajak pelaku lainnya untuk ikut melakukan pencurian, perantara antara korban dengan Sdr. Nanda untuk meyakinkan korban, mengantarkan dan menjemput korban dan sopir yang mengendarai mobil Honda Brio;
- Peran Terdakwa Apep yaitu melakukan penodongan dengan menggunakan airsoftgun, melakukan pelecehan dengan memegang payudara Sdr. Evi Yanti Masliana Sianipar, merampas tas selempang yang berisi uang tunai senilai Rp26.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Sdr. Evi Yanti Masliana Sianipar dengan cara memotong tas selempang menggunakan pisau;
- Peran Terdakwa Ahmad Sofiyan yaitu mengawal dan mengikuti mobil Honda Brio yang dikendarai saya, Terdakwa Apep, Sdr. Zaenal dan korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna putih;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran Sdr. Nanda yaitu melakukan perencanaan pencurian bersama saya, membujuk dan meyakinkan korban untuk datang ke Garut dan memonitor pergerakan korban serta pelaku lainnya;
- Peran Sdr. Zaenal yaitu melakukan penodongan dengan menggunakan airsoftgun, melakban mata, mulut dan tangan korban, mengeledah korban dan menjaga korban agar tidak melarikan diri;
- Peran Sdr. Yanyan yaitu melakban mata, mulut dan tangan korban serta mengeledah korban;

Menimbang bahwa tindak pencurian tersebut dilakukan secara terencana dan dilakukan oleh enam orang maka tindakan tersebut sudah dapat dikualifikasikan sebagai sebuah tindakan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ketiga terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pucuk airsoftgun, 1 (satu) gelang kayu warna hitam) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan Z ZORRO, 1 (satu) dompet warna pink, 1 (satu) liontin warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna biru No. IMEI 1 868765061404199 No IMEI 2 868765061404181 yang telah disita dari saksi Pardomuan Nainggolan dan Saksi Evi Masliana Sianipar maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Pardomuan Nainggolan dan Saksi Evi Masliana Sianipar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk/tipe Honda Brio Satya jenis MB penumpang, model minibus, tahun 2017. Plat nomor polisi terpajang D 1883 ADM. Plat nomor polisi sesuai data Z 1326 DZ. Warna abu-abu bajak metalik. No Rangka MHRDD1850HJ713906. No Mesin L12B31879213 dan 1 kunci kontak kendaraan Honda Brio Satya yang telah disita dari Moch Agung Nugraha maka dikembalikan kepada Moch Agung Nugraha;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Infinix GT 10 Pro warna biru No. IMEI 1 359438181483248 No IMEI 2 359438181483255 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa I pernah menjalani hukuman pidana;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa sudah sangat terencana;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Pardomuan Nainggolan dan saksi Evi Yanti Masliana Sianipar mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. Rp. 45.000.000-, (empat puluh lima juta rupiah) atau setidaknya jumlahnya itu atau setidaknya jumlahnya itu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang saat di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-



undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa **Vahmi Ezza Ferdiansyah Als Hendra Bin Ajun, Apep Als Noto Bin Romadin, Ahmad Sofiyan Al Banani Badruzaman Als Arif Bin (Alm) Ahudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa **Vahmi Ezza Ferdiansyah Als Hendra Bin Ajun** selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, terhadap Terdakwa **Apep Als Noto Bin Romadin** pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan terhadap Terdakwa **Ahmad Sofiyan Al Banani Badruzaman Als. Arif bin (Alm) Ahudin** pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pucuk airsoftgun;
 - 1 (satu) gelang kayu warna hitam;

Dimusnahkan

- 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan Z ZORRO;
- 1 (satu) dompet warna pink;
- 1 (satu) liontin warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna biru No. IMEI 1 868765061404199 No IMEI 2 868765061404181

Dikembalikan kepada saksi Pardomuan Nainggolan dan Saksi Evi Masliana Sianipar;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk/tipe Honda Brio Satya jenis MB penumpang, model minibus, tahun 2017. Plat nomor polisi terpanjang D 1883 ADM. Plat nomor polisi sesuai data Z 1326 DZ. Warna abu-abu bajak metalik. No Rangka MHRDD1850HJ713906. No Mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L12B31879213;

- 1 kunci kontak kendaraan Honda Brio

Dikembalikan kepada Moch Agung Nugraha;

- 1 (satu) buah handphone merk Infinix GT 10 Pro warna biru No. IMEI 1 359438181483248 No IMEI 2 359438181483255;

Dirampas untuk negara;

6. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 oleh Sandi Muhammad Alayubi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H., dan Eva Khoerizqiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Yuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Anisa Dwiliana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Renardhien, S.H.

Sandi Muhammad Alayubi, S.H., M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Yuningsih, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)